

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

DESA RIMBO PANJANG
KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU



PROFIL DESA
RIMBO PANJANG
KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PEMETAAN SOSIAL DESA RIMBO PANJANG TAHUN 2019

PENYUSUN:

1. Pika Arnisa sebagai Fasilitator Desa Rimbo Panjang
2. Zulhendrianto sebagai Enumerator Desa Rimbo Panjang
3. Riri Vebira Yulfa sebagai Enumerator Desa Rimbo Panjang
4. Agus Bintoro sebagai Tim Asistensi Sosial
5. Rasid Jul Siregar sebagai Tim Asistensi Spasial

LEMBAR PERSETUJUAN DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Penyusun di atas Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Desa Rimbo Panjang.

Rimbo Panjang, 28 Mei 2019

A/n.Kepala Desa

Kaur Pemerintahan

Sekretaris Desa



KATA PENGANTAR

Laporan profil desa peduli gambut ini merupakan hasil dari kegiatan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Februari – April 2019 dan bekerjasama dengan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Melalui proses ini, telah disampaikan informasi tentang konsep restorasi ekosistem, kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan, rencana kelola serta proses pemetaan desa yang telah mengadaptasi umpan balik dari para pihak akan rencana yang disepakati dan persetujuan legal. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami sebagai tim pemetaan sosial. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Rimbo Panjang yang mendukung kami dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pemetaan sosial. Semoga hasil yang kami peroleh dapat menjadi penunjang dalam segala aktivitas dalam mengembangkan potensi lahan gambut dan sumber daya manusia di Desa Rimbo Panjang.

Rimbo Panjang, Mei 2019

Tim Pemetaan Sosial Rimbo Panjang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan	3
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	7
2.2. Orbitasi	8
2.3. Batas dan Luas Wilayah	8
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial	10
BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	13
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	14
3.3. Iklim dan Cuaca.....	17
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	21
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	22
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut.....	25
BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk	29
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	30
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	31
BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	33
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	35
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan.....	36
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	37
BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa	39
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama.....	39
6.3. Legenda	40
6.4. Kesenian Tradisional.....	40
6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	41

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	43
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	44
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	46
7.4.	Aktor Berpengaruh	47
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan.....	47
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa.....	47

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	49
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	50
8.3.	Jejaring Sosial Desa	51

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	53
9.2.	Aset Desa	54
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	54
9.4.	Industri dan Pengolahan di Desa.....	60
9.5.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	62

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	65
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam	67
10.3.	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	69
10.4.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	70
10.5.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	70

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA.

11.1.	Program Pembangunan Desa	71
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain.....	72

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

12.1.	Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	73
-------	--	----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan.....	75
13.2.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----

LAMPIRAN	79
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Orbitasi Desa	8
Tabel 2.	Batas Desa Rimbo Panjang	10
Tabel 3.	Fasilitas Umum dan Sosial Desa Rimbo Panjang	10
Tabel 4.	Kalender Musim	19
Tabel 5.	Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati di Desa Rimbo Panjang	21
Tabel 6.	Bentuk Tata Kelola Air Di Desa Rimbo Panjang	22
Tabel 7.	Kondisi Hidrologi Di Desa Rimbo Panjang	23
Tabel 8.	Data Kebakaran Lahan dan Hutan di Desa Rimbo Panjang	25
Tabel 9.	Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera	30
Tabel 10.	Jumlah Total penduduk Desa Rimbo Panjang	30
Tabel 11.	Kepadatan Penduduk Desa Rimbo Panjang	31
Tabel 12.	Jumlah Tenaga Pendidik	34
Tabel 13.	Jumlah Tenaga Kesehatan	34
Tabel 14.	Fasilitas Pendidikan Di Desa Rimbo Panjang	35
Tabel 15.	Fasilitas Kesehatan Desa Rimbo Panjang	36
Tabel 16.	Tingkat pendidikan di Rimbo Panjang	37
Tabel 17.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
Tabel 18.	Kepemimpinan di desa Rimbo Panjang	43
Tabel 19.	Organiasi Non Formal Desa Rimbo Panjang	50
Tabel 20.	Pendapatan dan Belanja Desa Rimbo Panjang	53
Tabel 21.	Aset Tanah Desa	54
Tabel 22.	Aset Bangunan Desa	54
Tabel 23.	Pekerjaan Masyarakat Berdasarkan jumlah KK	55
Tabel 24.	Tahapan Bertani Nanas	56
Tabel 25.	Tahapan Bertani Karet	57
Tabel 26.	Upah Buruh Perempuan Komoditas Nanas	59
Tabel 27.	Upah Buruh Laki - Laki pada Komoditas Tanaman Sawit	59
Tabel 28.	Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2018.....	60
Tabel 29.	Akses dan Kontrol Rumah Tangga Desa Rimbo Panjang	62
Tabel 30.	Potensi dan Masalah	63
Tabel 31.	Pemanfaatan Tanah di Desa Rimbo Panjang	65
Tabel 32.	Transek Desa Rimbo Panjang	67
Tabel 33.	Penguasaan Lahan di Desa Rimbo Panjang	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Letak Desa Rimbo Panjang	7
Gambar 2	Peta Administrasi Desa	9
Gambar 3.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Desa Rimbo Panjang	12
Gambar 4.	Topografi Desa Rimbo Panjang	14
Gambar 5.	Kondisi Gambut di Desa Rimbo Panjang	15
Gambar 6.	Parit Di Desa Rimbo Panjang	23
Gambar 7.	Peta KHG Di Kabupaten Kampar	24
Gambar 8.	Struktur Hipotesis Dari Peat Dome (Kubah Gambut)	26
Gambar 9.	Pengaruh Drainase terhadap Lahan Gambut	27
Gambar 10.	Kebakaran Lahan Gambut Akibat Drainase Yang Tidak terkontrol	28
Gambar 11.	Sebaran Titik Api di Desa Rimbo Panjang	28
Gambar 12.	Kebakaran Lahan Gambut di Desa Rimbo Panjang	28
Gambar 13.	Grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	29
Gambar 14.	Grafik Jumlah Prasejahtera dan Sejahtera	30
Gambar 15.	Diagram Hubungan Kelembagaan di Desa	48
Gambar 16.	Diagram Vens Desa Rimbo Panjang	51
Gambar 17.	Diagram Pekerjaan Masyarakat berdasarkan KK	55
Gambar 18.	Tahapan Pembuatan Keripik Nanas	60
Gambar 19.	Peta Pemanfaatan lahan	66
Gambar 20.	Peta Penguasaan Tanah	69



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.O/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Desa Rimbo Panjang merupakan desa yang keseluruhan wilayahnya terletak di kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Tampung Kiri – Sungai Kiyab. Secara geografis Desa Rimbo Panjang berada di bagian timur Bengkinang, tepatnya di kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, dan secara astronomis Desa Rimbo Panjang berada pada titik koordinat 0.446978 Lintang Utara dan 101.298191 Bujur Timur. Topografi atau rupa bumi berupa dataran tinggi dengan ketinggian 20 - 40 meter di atas permukaan laut (mdpl). Desa Rimbo Panjang adalah salah satu dari 17 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tambang. Luasan desa berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2019 memiliki luas wilayah 7967,98 hektar (Ha).

Masuknya pabrik di wilayah Rimbo Panjang sejak tahun 1990-an dan semakin massif hingga saat ini, mengubah struktur mata pencarian masyarakat yang awalnya petani/pekebun, menjadi buruh/ karyawan pabrik. Namun tidak sedikit warga Desa Rimbo Panjang yang masih bekerja mengolah tanah sebagai petani/pekebun. Nanas merupakan komoditas budidaya pertanian unggulan Desa Rimbo Panjang. Selain dijual dalam bentuk buah, Nanas juga diolah menjadi sirup. Dalam setiap bulan warga desa dapat memanen nanas hingga 2 kali. Sedangkan sawit dan karet merupakan komoditas yang juga sebagai penambah sumber pendapatan keluarga. Masyarakat menjadikan sawit sebagai komoditas perkebunan sejak 15 tahun terakhir.

Kondisi ekosistem lahan gambut di Rimbo Panjang sebagian besar dibudidayakan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan dan juga banyak yang beralih fungsi menjadi perumahan. Pada 24 Februari 2015 terjadi kebakaran di lahan gambut di Desa Rimbo Panjang hingga terdapat 625 spot titik api. Area yang terbakar ini melingkupi kubah gambut, yang mayoritas berada di wilayah Dusun I.

Pasca kebakaran, kubah gambut berubah menjadi semak belukar yang belum dimanfaatkan. Selain itu ada beberapa wilayah yang menjadi bekas kebakaran beralih fungsi menjadi perumahan.

Program Desa Peduli Gambut (selanjutnya disingkat DPG) adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa-desa/kelurahan di dalam dan sekitar KHG, yang menjadi target restorasi gambut. Desa dan atau wilayah adat itu perlu dirajut ke dalam suatu kawasan guna mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik. Program Desa Peduli Gambut dibangun atas dasar konsep mata penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (SRL). SRL dalam desa peduli gambut dianalisis dengan melihat konteks kebijakan, kesejarahan masyarakat, kondisi perubahan iklim, agro-ekologi dan sosial ekonomi yang ada pada saat restorasi gambut akan dilaksanakan. Konteks itu menentukan jenis-jenis sumber daya apa, baik berupa kekayaan alam di ekosistem gambut modal sosial, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan, melalui proses kelembagaan sosial seperti apa yang mendukung dilaksanakannya strategi-strategi pemanfaatan kekayaan alam di ekosistem gambut untuk mencapai dua hasil yakni: terpulihkannya ekosistem gambut dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pembuatan profil DPG, dibutuhkan pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif. Pemetaan sosial berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial-ekonomi desa. Pemetaan sosial ini menjadi salah satu tahapan dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut. Bersama dengan pemetaan sosial dilakukan pula pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dalam Program DPG bertujuan untuk memetakan wilayah desa/ kelurahan dan menentukan areal gambut yang dikelola dan atau dilindungi oleh warga masyarakat. Secara umum, pemetaan partisipatif adalah proses membangun informasi kewilayahan melalui proses identifikasi status dan fungsi ruang yang didasarkan pada kesepahaman antar pihak dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil DPG melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di desa gambut. Dengan demikian, Profil DPG merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut ditingkat desa dan kawasan.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Rimbo Panjang yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur.
2. Diskusi terpimpin (FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Desa Rimbo Panjang yang telah dipilih berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para tokoh adat, aparatur desa, para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. diskusi terpimpin dalam pemetaan partisipatif DPG ini akan dilakukan 4 (empat) kali:
 - a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;
 - b. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa gambut bersama warga;
 - c. pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas.
3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa Rimbo Panjang dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
4. Studi literatur untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, Profil Desa, RPJM Desa.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).



Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Desa Rimbo Panjang merupakan salah satu desa dari 17 desa/kelurahan yang ada di wilayah administratif Kecamatan Tambang. Secara geografis Desa Rimbo Panjang berada di bagian timur Bengkinang, tepatnya di kecamatan Tambang, kabupaten Kampar Riau. Secara astronomis Desa Rimbo Panjang berada pada titik koordinat 0.446978 Lintang Utara dan 101.298191 Bujur Timur. Topografi atau rupa bumi berupa dataran tinggi dengan ketinggian rata – rata 20 sampai 40 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berikut adalah letak Desa Rimbo Panjang.

Gambar 1. Letak Desa Rimbo Panjang



2.2 Orbitasi

Jalur yang dapat dilalui dari Kota Pekanbaru ibu kota Provinsi Riau ke Desa Rimbo Panjang dapat melewati, Jalan Lintas Sumatera, Jalan Raya Pekanbaru – Sungai Pagar selanjutnya menuju Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang 22 Km dengan waktu tempuh kira - kira 46 menit menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua. Serta jalan yang dapat ditempuh dari ibu kota Kabupaten di Bangkinang ke Desa Rimbo Panjang melalui jalan Bangkinang hingga ke Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang dengan jarak 44 km dapat ditempuh kira 1 jam 4 menit, menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Sedangkan untuk ke Ibu Kota Kecamatan Tambang berjarak sekitar 11 Km. Jika ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar enam belas menit.

Tabel 1. Orbitasi Desa


No	Uraian	Keterangan
1	Ke ibukota Kecamatan :	
	Jarak ke ibukota Kecamatan Tambang	± 11 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	± 16 Menit
	Moda transportasi ke ibukota Kecamatan	kendaraan umum, kendaraan pribadi roda dua dan roda empat
	Kondisi jalan	Aspal dan jalan tanah dalam kondisi baik
2	Ke ibukota Kabupaten :	
	Jarak ke ibukota Kabupaten	44 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	± 1 Jam 4 Menit
	Moda transportasi ke ibukota Kabupaten	kendaraan umum, kendaraan pribadi roda dua dan roda empat
	Kondisi jalan	Aspal dalam kondisi baik
3	Ke ibukota Provinsi Riau :	
	Jarak ke ibukota Provinsi	± 22 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	46 menit
	Moda transportasi Ke Ibu Kota Provinsi	Terdapat kendaraan umum,Dapat menggunakan kendaraan pribadi roda dua dan roda empat
	Kondisi jalan	Aspal dalam kondisi baik

Sumber Wawancara

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Luas Desa Rimbo Panjang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar adalah 8500 Ha (Kecamatan Tambang Dalam Angka 2018), sedangkan hasil dari pemetaan partisipatif oleh masyarakat Desa Rimbo Panjang didapat bahwa luas Desa Rimbo Panjang adalah 7967,98 Ha dengan jumlah 32 RT dan 6 RW serta dibagi 3 Dusun.

Gambar 2. Peta Administrasi Desa



Sumber: Pemetaan Partisipatif

Sedangkan untuk batas, Desa Rimbo Panjang berbatasan dengan 7 desa lebih terperinci mengenai batas-batas desa ada pada tabel berikut:

Tabel 2. Batas Desa Rimbo Panjang

Uraian	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Sungai Putih Karya Indah	Kampar timur/Kampar Tapung/Kampar
Selatan	Terantang Tarai Bangun	Tambang/Kampar Tambang/Kampar
Barat	Kuala Nenas Pagaruyung	Tambang/Kampar Tapung/ Kampar
Timur	Tuah Karya	Tampan/Pekanbaru

2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Untuk melihat kondisi fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Rimbo Panjang digunakan penilaian kelayakannya berdasarkan kondisi fisik, berfungsi per bagian maupun keseluruhan, serta kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut. Berikut ini berbagai jenis fasilitas sosial yang terdapat di Desa Rimbo Panjang:

Tabel 3. Fasilitas Umum dan Sosial Desa Rimbo Panjang

Jenis Prasarana	Jmlh	Kondisi	Pembiayaan
Dusun I			
TK DSN I Jl.Pinang	1	Layak	Dana Aspirasi DPRD Kampar
SD 022 Jl.Pinang	1	Layak	Pemerintahan Daerah
SMP 02 Tambang	1	Layak	Pemerintahan Daerah
SMK 01 Tambang Jl.TKD	1	Layak	Aspirasi Dprd Prov
Sarana Olahraga JL.PINANG	1	Layak	Swadaya Masyarakat
TPU Jl.Pinang	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Mushola Nurul Hidayah Jl.Teladan	1	Layak	Swadaya Masyarakat/
Mushola Darul Ikhlas Jl. TKD	1	Layak	Tanah Wakaf
Mushola Jl.Karet II	1	Layak	Swsadaya Masyarakat/ Tanah Wakaf
Masjid AL-Huda/ MDA AL-Huda	1	Layak	Swadaya Masyarakat/ Tanah Wakaf
Posyandu Anggrek Putih. Pinang	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Pansimas JL.TKD	1	Aktif	ADD
Mushola H.Amir	1	Layak	Pusat
Jl. Perdamaian	1	Layak	Pribadi
Jl. Durian	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Manggis/Husin	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Kuini	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. TKD	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Pinang	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Karet II Ada Jembatan	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Sepakat	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Akasia I	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Akasia II	1	Layak	Swadaya Masyarakat
Jl. Pembangunan	1	Layak	Swadaya Masyarakat
JL. Teladan	1	Layak	Swadaya Masyarakat

Dusun II			
SD 007 Dusun II		Layak	Pemerintahan Daerah
PAUD		Layak	Dana Desa
Masjid Al-Mujahidin		Layak	Dana Desa
Masjid Al-Muhajirin		Layak	Dana Desa
Masjid Al-Muksinin		Layak	Dana Desa
JL. Sawit		Layak	Dana Desa
JL. Harapan Raya		Layak	Dana Desa
JL. HAF Jaya		Layak	Dana Desa
JL. Barzon		Layak	Dana Desa
JL. Sakinah/Bayangkara		Layak	Dana Desa
JL. Niaga		Layak	Dana Desa
JL. Karet I		Layak	Dana Desa
JL. Keluarga		Layak	Dana Desa
JL. Perwira		Layak	Dana Desa
JL. Desa		Layak	Dana Desa
JL. Sarana Utama		Layak	Dana Desa
JL. Kamboja		Layak	Dana Desa
JL. BPD		Layak	Dana Desa
JL. Madura		Layak	Dana Desa
Kantor Desa		Layak	Dana Desa
Kantor Pustu		Layak	Dana Desa
Kantor BPD		Layak	Dana Desa
Dusun III			
Poskesdes (GMP 1&2)		Layak	Dana Desa
Posyandu (Perumahan Fatikha)		Layak	Dana Desa
MDA At-Taqwa		Layak	Dana Desa
TK Perum Sentosa		Layak	Dana Desa
Aula Pemuda		Layak	Dana Desa
Posyandu Perum Yuzura		Layak	Dana Desa
SDN 028 Rimbo Panjang		Layak	Dana Desa
Pos Polisi		Layak	Dana Desa
Panti Asuhan Dusun III (yayasan Baitur-rahman),		Layak	Dana Desa
MTS Ar Rahmah,		Layak	Dana Desa
Musholla Ar Rahmah		Layak	Dana Desa
Poskamling (Perum Riau Sentosa)		Layak	Dana Desa

Sumber: FGD 1

Gambar 3. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Desa Rimbo Panjang



Kantor Desa Rimbo Panjang



PUSTU Desa Rimbo Panjang



Masjid Al-Mujahidin



Sekolah SD Rimbo Panjang

Sumber: Observasi




Bab III

Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1 Topografi

Topografi atau bentang alam Desa Rimbo Panjang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 20 - 40 meter di bawah permukaan Laut (mdpl). Desa Rimbo Panjang dilintasi jalan lintas yaitu Jalan Raya Pekanbaru – Bengkinang yang sepanjang jalan lintas terdapat parit besar. Wilayah Rimbo Panjang merupakan pusat industrialisasi dari pabrik-pabrik, termasuk pabrik kelapa sawit. Semenjak kejadian kebakaran hebat di tahun 2015, lahan bekas kebakaran yang berupa rawa gambut, beralih fungsi menjadi tanaman sawit. Selain itu lahan yang bekas kebakaran kini masih menjadi lahan cadangan milik masyarakat yang masih berupa semak belukar, khususnya yang berada di sebelah utara Sungai Ampangkudu yang menjadi pembatas desa. Sedangkan untuk jenis tanaman yang ada seperti perkebunan sawit milik masyarakat, tanaman kapulaga beserta sedikit tanaman hortikultura.

Di sebelah utara jalan lintas, secara umum masih berupa lahan cadangan masyarakat yang masih belum dimanfaatkan. Luasan lahan yang berupa gambut yang ada di sebelah utara jalan lintas jika dibandingkan dengan yang berada di sebelah selatan, lebih luas dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian masyarakat seperti nanas, sawit, serta tanaman keras seperti karet dan kapulaga. Sedangkan untuk posisi kubah gambut menurut masyarakat desa ada di Dusun II dengan kedalaman gambut mencapai 7 meter hingga 8 meter. Pada tahun 2015, posisi kubah gambut menjadi salah satu titik lokasi api kebakaran, yang berada di sekitar 1 km dari pemukiman. Jenis vegetasi yang ada sekarang di kubah gambut selain tanaman Nenas, sawit dan Karet terdapat tanaman semak seperti tanaman perdu yang tingginya kurang dari 6 meter, seperti tanaman paku-pakuan, senduduk serta kayu mahang.

Gambar 4. Topografi Desa Rimbo Panjang*Topografi Desa Rimbo Panjang**Vegetasi Kubah Gambut Desa Rimbo Panjang**Kondisi Air Kubah Gambut**Jenis Gambut di Kubah Gambut*

Sumber: Observasi Desa Rimbo Panjang

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Menurut penuturan masyarakat dan beberapa hasil observasi, pada umumnya jenis tanah yang ada di Desa Rimbo Panjang adalah lahan gambut atau tanah bergambut, Gambut di Desa Rimbo Panjang luasannya mencapai 4.980 Ha atau 62,50 persen dari total luas wilayah desa. Lahan gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang memiliki tingkat kematangan yang berbeda pada setiap wilayahnya. Selain tanah gambut di wilayah Rimbo Panjang di temukan sebagian berupa tanah yang berjenis mineral yang banyak ditemukan khususnya di sekitaran jalan lintas.

Gambut merupakan hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan, ranting kayu, dan semak dalam jenuh air dan dalam jangka waktu yang sangat lama (ribuan tahun). Tanah disebut sebagai tanah gambut apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut (Soil Survey staff, 1996): pertama, apabila dalam keadaan jenuh air mempunyai kandungan C-organik paling sedikit 18 % jika kandungan liatnya ≥ 60 % atau mempunyai kandungan C-organik 12 % jika tidak mempunyai liat (0 %) atau mempunyai kandungan C-organik lebih dari 12 % + % liat $\times 0,1$ jika kandungan liatnya antara 0 - 60 %; kedua, apabila tidak jenuh air mempunyai kandungan C-organik minimal 20 %. Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga yakni: (Najati dkk,2005)

1. Fibrik, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih ($>\frac{3}{4}$);
2. Hemik, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih ($\frac{1}{4}$ dan $<\frac{3}{4}$);
3. Saprik, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian ($<\frac{1}{4}$).

Di wilayah pemukiman di Dusun 1 (Satu) dari jika dilihat dari tingkat kematangannya, gambutnya berjenis gambut saprik (matang) berwarna coklat tua hingga hitam. Gambut sudah melapuk dan bahan asal gambutnya sudah tidak dapat dikenal. Jika dilihat dari tingkat kedalamannya termasuk jenis gambut dangkal, yang ketebalannya hanya sampai 50 - 100 cm. Sementara tidak jauh dari rumah masyarakat terdapat perkebunan yang berjarak sekitar 200 meter sampai 300 meter, yang kematangannya masih mentah, atau termasuk pada gambut fibrik.

Gambar 5. Kondisi Gambut di Desa Rimbo Panjang

Gambut saprik (matang)



Gambut saprik (matang) di Desa Rimbo Panjang



Foto sebelum diremas



Foto setelah diremas

Lokasi: Dusun I

Keterangan : Kedalaman gambut menurut masyarakat diatas 3 Meter, posisi lahannya di pekarangan rumah dengan jenis tanaman seperti nanas, nangka, sawit, pinang, kelapa, pohon mangga, jambu air, papaya, cabe, dan lain-lain.

Sumber: Observasi/pengamatan lapangan

Gambut Fibrik (Mentah)



Gambut fibrik (mentah)



Foto sebelum diremas



Foto setelah diremas

Lokasi: Dusun 2 (Dua)

Keterangan: Posisi lahan gambut berada di belakang rumah masyarakat sekitar 1 km dan dimanfaatkan untuk kebun Nenas, sawit, karet dan lainnya. Menurut masyarakat kedalaman gambutnya antara 4 - 7 meter. Gambut masih banyak mengandung serabut akar rumput yang bertekstur lembut tidak padat. Secara umum gambut dalam di dusun 2 (dua) terdapat di sebelah kanan jalan lintas jika dari arah Pekanbaru

Sumber: Observasi/pengamatan lapangan

Gambut fibrik (mentah)



Foto sebelum diremas



Foto setelah diremas

Lokasi : Dusun 3




















Gambut di area ini dimanfaatkan untuk tempat pemukiman (properti), perkebunan Nenas, jeruk nipis, sawit, dan juga terdapat karet dan sayuran. Menurut masyarakat kedalaman gambut ± 3 meter berjarak 50 meter dari belakang pemukiman warga.

Sumber: Observasi/pengamatan lapangan

3.3 Iklim dan Cuaca

Sama seperti daerah lainnya di Kecamatan Kampar, Desa Rimbo Panjang termasuk wilayah tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Memasuki bulan oktober mulai musim hujan tapi masih dalam siklus perubahan musim dari kemarau ke hujan, dan musim penghujan dimulai sejak musim November hingga Februari. Namun di bulan Februari intensitas hujan mulai berkurang, karena di bulan Februari mulai terjadi siklus perubahan musim dari penghujan ke musim kemarau, dan musim kemarau diawali pada bulan Maret hingga September dan puncaknya pada bulan Mei hingga September dan pada bulan tersebut, biasanya sering terjadi kebakaran.

Tabel 4. Kalender Musim

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
MUSIM													—	—
KERAWANAN KEBAKARAN	LEMBAB	LEMBAB	PANAS	PANAS						LEMBAB				
KOMODITAS														
Nenas	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Di jual	Harga murah
Sawit	Rawat	Terek	Terek	Terek	Buah	Rawat	Panen	Panen	Panen	Panen	Rawat	Panen	Di jual	Harga Murah
Karet	Rawat	Terek	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Rawat	Rawat	Rawat	Di Jual	Harga murah
Palawija	Kemarau	Kemarau	Kemarau	Kemarau	Tanam	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Rawat	Rawat	Di jUal	Stabil

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang

3.4 Keanekaragaman Hayati

Kebakaran gambut pada tahun 2015 serta alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian dan perumahan, menjadi penyebab atas perubahan populasi keanekaragaman hayati di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 5. Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati di Desa Rimbo Panjang

No	Ragam Hayati	Periode				Keterangan
		1989	1999	2009	2019	
	Flora					
1	Cempluk/latuik-latuik	√	√	√		Ada, tapi susah ditemui/langka
2	Daru-Daru	√	√			Tidak ada yang hidup
3	Laban	√	√	√	√	Ada masih Banyak
4	Kalakok/Rangas	√	√		√	Ada, tapi susah ditemui/langka
5	Kampeh	√	√	√	√	Ada, tapi jarang ditemui/langka
6	Kantong Semar	√	√	√	√	Ada
7	Pohon Idam	√	√	√		Ada
8	Pohon Barangan	√	√	√	√	Langka
9	Rambutan Aka	√	√	√	√	Ada
10	Siampah	√	√	√		Ada
11	Rotan	√	√			Langka
12	Maranti	√	√	√	√	Tidak ada
13	Nenas	√	√	√	√	Ada
14	Sawit	√	√	√	√	Ada
15	Karet	√	√	√	√	Ada
16	Palawijaya	√	√	√		Ada
17	Pohon Garunggang					Langka
	Fauna					
1	Tringgiling	√	√	√		Tidak ada/Langka
2	Landak	√	√	√		Ada/Langka
3	Gajah	√	√			Tidak ada/Langka
4	Harimau	√	√			Tidak ada,Langka
5	Kijang/Rusa	√	√			Ada/Langka
6	Babi	√	√	√	√	Ada,masih banyak
7	Siamang, Monyet	√	√	√	√	Ada,masih banyak
8	Burung (Elang, Hantu, Kutilang, Perhutut, Balam)	√	√	√	√	Ada,masih banyak
9	Ikan (Gabus, Lele, Sapat, Puyu, Pantau, Inggir dll)	√	√	√	√	Masih ada
10	Orangutan	√	√	√		Langka
11	Serangga (Uwra, Belalang, Capung, Kumbang, dll)	√	√	√	√	Masih ada

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang.

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Tata Kelola air di lahan Gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang terdiri dari, Banda (Kecil dan Besar), Sekat Kanal, Sumur Bor dan Embung. Banda atau biasa yang disebut sebagai parit, terdapat dua jenis, yaitu yang berukuran besar, *banda besar*, dan *banda kecil*, yaitu parit yang berukuran kecil. Keberadaan Banda di Desa Rimbo Panjang sudah ada sejak desa mulai ditempati oleh masyarakat sekitar tahun 1960-an. Sedangkan untuk tata kelola air buatan dalam bentuk sumur bor, embung dan sekat kanal baru ada di desa sejak tahun 2000-an. Khususnya sumur bor dan sekat kanal mulai banyak dibuat sejak terjadi kebakaran besar di lahan gambut Desa Rimbo Panjang pada tahun 2015. Berikut adalah pengertian dari setiap tata kelola air yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 6. Bentuk Tata Kelola Air Di Desa Rimbo Panjang

Bentuk Tata Kelola Air	Pengertian
Banda (Kecil dan Besar)	Aliran sungai buatan yang dibuat oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air dalam pertanian maupun kebutuhan lainnya.
Embung	Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pada saat musim kemarau.
Sekat Kanal	Bangunan air berupa sekat atau tabat yang dibangun di badan kanal buatan yang telah ada di lahan gambut dengan tujuan untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar
Sumur Bor	Sumur bor adalah sarana dan alat berupa pipa atau sambungan serial pipa pvc yang dipasang/ditanam ke dalam tanah gambut guna mengalirkan/mengeluarkan sumber air yang berlokasi di lapisan bawah tanah gambut (lapisan akuifer). Sumur bor ini dibuat untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau.

Sumber: Wawancara

Posisi desa yang jauh dari sungai, berpengaruh pada kondisi tata kelola air, dimana sistem aliran air yang ada di Desa Rimbo Panjang tidak bersifat pasang surut. Sehingga saat musim penghujan tiba, aliran air meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Namun, saat musim kemarau ketersediaan air di banda kecil mengering. Sedangkan untuk di Banda Besar kondisi airnya menyusut. Umumnya Banda Kecil dialirkan airnya ke Banda Besar, upaya ini dilakukan oleh masyarakat agar tanaman nanas dan sawit yang menjadi komoditas pertanian di Desa Rimbo Panjang tidak terendam air.

Sedangkan untuk sekat kanal maupun sumur bor yang menjadi bagian dari program restorasi gambut, merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai upaya pembasahan lahan gambut, yang bertujuan untuk pemulihan lahan gambut yang telah mengalami pengeringan yang disebabkan oleh peningkatan laju aliran air keluar (*surface run off*) dan penurunan daya simpan air (*water retention*) pada kawasan gambut.

Akibat selanjutnya adalah terjadi penurunan muka air gambut (*ground water table*) yang berimplikasi pada peningkatan oksidasi, pengamblesan dan kerentanan bahaya kebakaran sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan sekat kanal dan sumur bor yang ada di Desa Rimbo Panjang umumnya bertujuan untuk mereduksi laju aliran keluar dan menaikkan simpanan air di badan kanal dan wilayah sekitarnya. Berikut ini merupakan letak dan jumlah hidrologi yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 7. Kondisi Hidrologi Di Desa Rimbo Panjang

Jenis	Letak	Jumlah	Kondisi
Embung	Dusun II dan III	5	Baik (layak)
Sekat Kanal	Dusun I, II dan III	± 100	Rusak
Sumur Bor	Dusun I, II, III	250	Baik. NB; Sebagian Rusak
Banda/Parit Besar	Dusun I, II, III	(tidak ada data)	Baik

Sumber: Observasi

Gambar 6. Parit Di Desa Rimbo Panjang



Sekat kanal Desa Rimbo Panjang



Embung Desa Rimbo Panjang



Kanal blocking (sekat kanal)



Sumur bor di Rimbo Panjang

Sumber: Observasi/pengamatan lapangan



3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Pada tahun 2015, terjadi bencana kebakaran besar di lahan gambut yang ada di Rimbo Panjang. Terdapat 650 titik api yang muncul di kawasan dusun 1, 2 dan 3 dengan luas areal yang terbakar mencapai 210 hektar, yang kedalamannya gambutnya berkisar 4 - 6 meter. Jarak titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1.5 kilometer dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Lokasi kebakaran lahan masyarakat pada tahun 2015 merupakan hutan dan perkebunan masyarakat yang ditelantarkan oleh pemiliknya berupa semak belukar. Menurut penuturan masyarakat yang menyebabkan lahan mudah terjadi kebakaran dan api cepat menjalar ke perkebunan nenas dan sawit adalah karena tidak adanya sarana pembasahan lahan yang cukup seperti sekat kanal, embung dan lainnya, selain dari memang pada saat itu bertepatan dengan musim kemarau.

Kebakaran gambut terdiri dari kobaran api dan bara api. Kobaran api terjadi pada dan di atas permukaan gambut, membakar vegetasi dan serasah tanaman. Sebaliknya, bara api membakar kedalam dan bawah permukaan dan mengonsumsi gambut itu sendiri sebagai sumber bahan bakarnya. Kobaran api dapat menyebar secara cepat melalui vegetasi, tetapi bara api cenderung membakar dengan lambat dan bertahan untuk periode waktu yang lama. Karena bara api terjadi dibawah permukaan tanah di gambut yang telah dikeringkan tetapi masih agak lembab, mereka menerima suplai oksigen yang terbatas (Susan Page, 2016).

Sedangkan kondisinya saat ini pasca kebakaran, lokasi titik api menjadi perkebunan sawit dan nenas. Jenis tanaman selain sawit juga ditumbuhi tanaman semak belukar seperti semak pakis/ paku-pakuan senduduk serta kayu mahang. Saat memasuki musim kemarau, khususnya bulan mei sampai September, lahan gambut yang ada di kawasan titik api mengalami kekeringan dan mudah masih rawan terbakar karena tanaman yang ada di atasnya juga dalam kondisi kering. Sementara kondisi air di banda/parit yang tidak pasang surut dan saat musim kemarau mengalami pendangkalan, sehingga proses keringnya lahan gambut akhirnya berakibat pada hilangnya kemampuan gambut untuk mengatur keluar masuknya air.


Tabel 8. Data Kebakaran Lahan dan Hutan di Desa Rimbo Panjang

Tahun	Lokasi	Luas (Ha)
2018	Jalan Manunggal	4 Hektar
2017	Dusun II	6 Hektar
2016	Jalan Harapan Jaya	3 Hektar
2015	Dusun I, II, III	210 Hektar
Jumlah		223 Hektar

Sumber: FGD dengan Masyarakat Rimbo Panjang


Dari beberapa hasil observasi, bahwa tingkat kerentanan ekosistem di Rimbo Panjang dikarenakan, pertama terkait kondisi hidrologis. Sistem hidrologi aliran airnya yang ketersediaan airnya sangat tergantung pada ketersediaan air hujan, sehingga saat di musim kemarau kondisi air mengalami pendangkalan untuk banda besar. Sedangkan banda kecil mengalami kekeringan, sama sekali tidak berair. Kedua, kondisi kekeringan yang ada pada wilayah titik api diikuti dengan kondisi lahan yang berupa semak belukar atau lahan tidur bekas lahan pertanian/perkebunan yang sudah tidak dibudidayakan lagi oleh pemiliknya. Keberadaan tanaman semak menjadi salah satu pemicu cepatnya menjalarnya api saat kebakaran, dan ketiga fungsi gambut sebagai penyimpan air, tidak lagi maksimal karena pembuatan drainase (untuk pengeringan lahan) yang tidak memperhatikan sistem hidrologi yang baik.

Gambar 8. Struktur Hipotesis Dari Peat Dome (Kubah Gambut)



Sumber Bejo Slamet, 2016

Pada kondisi alamiah pada gambar 8, aliran air di *peat dom* (kubah gambut) berada pada kondisi yang setimbang (*equilibrium*). Kondisi ini memungkinkan sistem hidrologi lahan gambut untuk dapat mempertahankan kondisi kadar airnya pada tingkatan dimana api sulit untuk bisa membakarnya. Kadar air gambut pada musim kemarau yang cukup panjang pun sebenarnya masih bisa dipertahankan, sebab kehilangan air karena evapotranspirasi dari lahan gambut tidak secepat laju kehilangan air akibat drainase. Oleh karenanya kebakaran yang ada sekarang lebih banyak diakibatkan oleh karena perubahan struktur gambut dan terganggunya sistem hidrologi (Bejo Slamet, 2016).


Gambar 9. Pengaruh Drainase terhadap Lahan Gambut

Sumber Bejo Slamet, 2016

Adapun pengaruh dari pembuatan drainase dan penanaman kelapa sawit terhadap sistem hidrologi gambut dapat dilihat pada Gambar 9, ketika terjadi kanalisasi di bagian bawah kubah maka air akan tertarik keluar dari sistem gambut, gambut akan mengalami subsidence, selain itu juga akan terganggunya regim hidrologi. Sedangkan jika pembuatan kanal dilakukan di bagian lereng dome maka dampak negatifnya akan lebih buruk yaitu air akan dengan cepat keluar dari sistem gambut, dome akan mengalami keruntuhan/collapse, dan hilangnya fungsi gambut sebagai pengatur tata air. Oleh karena itu pengeringan lahan gambut dengan pembuatan kanal maupun pembuatan sekat bakar dengan pembuatan parit-parit akan berisiko menimbulkan kebakaran manakala pengaturan airnya tidak dilakukan dengan baik (Bejo Slamet, 2016)


Gambar Skenario 10 yang umum Kebakaran Lahan Gambut Akibat Drainase Yang Tidak terkontrol (Lee, 2014)

Gambar 10. Kebakaran Lahan Gambut Akibat Drainase Yang Tidak terkontrol



Jika dilihat dari gambar 10 bahwa aspek utama yang menyebabkan kebakaran hutan adalah keluarnya air dari suatu sistem gambut, kemudian terjadi pengeringan dan penurunan kadar air yang pada akhirnya akan memudahkan gambut untuk terbakar, berikut adalah sebaran peta sebaran titik api kebakaran 2015 di Desa Rimbo Panjang.

Gambar 11. Sebaran Titik Api di Desa Rimbo Panjang



Gambar 12. Kebakaran Lahan Gambut di Desa Rimbo Panjang



Sumber: ANTARA




Bab IV Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang pada tahun 2018 adalah 8.526 jiwa, yang terdiri penduduk laki – laki sebanyak 4.434 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.092 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak 7,71 persen dibanding jumlah penduduk perempuan. Desa Rimbo Panjang terdiri dari 2.098 KK.

Gambar 13. Grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin




Sementara, dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga yang ada di Desa Rimbo Panjang (Undang - Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga), mayoritas (55%) berada di tingkat Keluarga Sejahtera 1, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara lebih lengkap, berikut jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 9. Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera

No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah keluarga prasejahtera	129 keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	1.091 keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	561 keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	203 keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	112 keluarga
6	Total jumlah kepala keluarga	2.098 keluarga

Sumber: Profil Desa Rimbo Panjang

Gambar 14. Grafik Jumlah Prasejahtera dan Sejahtera

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Desa Rimbo Panjang dari tahun 2016 ke 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebanyak 109 jiwa. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebanyak 1 jiwa, dari total 8.527 menjadi 8.526.

Tabel 10. Jumlah Total penduduk Desa Rimbo Panjang

2016	2017	2018
8418 Jiwa	8.527 Jiwa	8.526 Jiwa

Sumber: Profil Desa Rimbo Panjang dan BPS.

4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (crude population density) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas Daerah (DM)}}$$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, maka Desa Rimbo Panjang memiliki kepadatan penduduk yang berubah-ubah setiap tahunnya, dengan kecenderungan kepadatan meningkat pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2018, yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11. Kepadatan Penduduk Desa Rimbo Panjang

Tahun	Jumlah penduduk desa (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2016	8418	79,67	105,61
2017	8527	79,67	107,02
2018	8526	79,67	107,01

Sumber: olahan data dari Profil Desa Rimbo Panjang

Dengan luasan wilayah desa 79,67 Km², pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk Desa Rimbo Panjang sebesar 107,01 Km². Artinya ada sekitar 107 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km². Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Amanat Undang – Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1). Hak untuk mendapatkan pendidikan juga tertuang dalam pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan hak asasi manusia” dalam hal ini ditekankan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia. Di sisi lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif (pasal 4 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) artinya proses penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah harus mendapatkan kualitas yang sama tanpa membedakan kategori daerah terpencil ataupun daerah maju.

Sedangkan yang disebut sebagai tenaga pendidik menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor dan instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik/guru yang mengajar di sekolah yang ada di Desa Rimbo Panjang mulai dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat. Di Desa Rimbo Panjang terdapat 155 tenaga pendidik, tenaga pendidik dengan status Non PNS lebih banyak 29,67 persen dibandingkan tenaga pendidik yang bertatus PNS. Untuk sekolah pra SD secara keseluruhan status tenaga pendiknyanya adalah Non PNS, Untuk tingkat SD yang sederajat jumlah tenaga pengajar terbanyak ada pada SDN 028 Rimbo Panjang, sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP dan sederajat, SMPN 02 Tambang mempunyai jumlah tenaga pendidik sebesar 19,35 persen dari seluruh total tenaga pendidikan yang ada di fasilitas pendidikan di Desa Rimbo Panjang.

Mengenai jumlah tenaga pendidik berdasarkan masing-masing jenjang pendidikan yang ada di Desa Rimbo Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, namun yang menjadi catatan, di Desa Rimbo Panjang terdapat lembaga pendidikan TK Al – Gibran yang belum terdata oleh tim pembuat profil :

Tabel 12. Jumlah Tenaga Pendidik

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru			Jumlah Siswa		
		PNS	Non PNS	Jmlh	LK	PR	Jmlh
1	TK Al- Huda	-	3	3	8	9	17
2	TK Ar – Rahman	-	4	4	11	8	19
3	RA QURROTA A'YUN	-	4	4	7	13	20
4	TK Al Furqon Islamic School	-	4	4	27	28	55
5	PDTA Dinul Islam At-Taqwa	-	11	11	123	164	287
6	SDN 007 Rimbo Panjang	10	5	15	145	106	251
7	SDN 028 Rimbo Panjang	13	10	23	251	235	486
8	SDN 022 Rimbo Panjang	6	4	10	83	77	160
9	SD Al- Furqon Islamic School	-	6	6	22	13	35
10	SMPN 2 Tambang	28	2	30	137	149	286
11	MTS Ar-Rahman	-	13	13	22	17	39
12	SMKN 1 Tambang	4	11	15	67	33	100
13	MA Ar-Rahman	3	14	17	8	10	18
		64	91	155	911	862	1773

Sumber: Arsip Desa

Dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan di Desa Rimbo Panjang masih sangat terbatas dari sisi jumlah. Untuk lebih jelasnya mengenai tenaga kesehatan Desa Rimbo Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	PNS	Non PNS	Keterangan
1	Bidan	1	1	Dalam menjalankan tugasnya 2 Bidan Desa yang terdapat di Rimbo Panjang dibantu oleh kader posyandu
2	Kader posyandu	-	20	Tersebar di 3 dusun, yakni: 6 kader di Dusun I, 4 kader di Dusun II, dan 10 kader di Dusun III.

Sumber: Observasi

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Selain itu keberadaan sarana dan prasana pendidikan menjadi bagian terpenting untuk meningkatkan kualitas serta menunjang mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SLTP/MTS, SMA/MA, mencakup: kriteria sarana minimum terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang dan instalasi daya yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah ataupun madrasah.

Berdasarkan kriteria minimum sarana dan prasana yang ditetapkan menurut peraturan menteri di atas, kondisi sarana dan prasana pendidikan di Desa Rimbo Panjang masih belum memenuhi standar. Salah satunya adalah terkait pemenuhan kebutuhan prasarana teknologi dan informasi.

Tabel 14. Fasilitas Pendidikan Di Desa Rimbo Panjang

No	Nama Sekolah	Kondisi
1	TK Al- Huda	Layak
2	TK Ar – Rahman	Layak
3	Ra Qurrota A'yun	Layak
4	TK Al Furqon Islamic School	Layak
5	PDTA Dinul Islam At-Taqwa	Layak
6	SDN 007 Rimbo Panjang	Layak
7	SDN 028 Rimbo Panjang	Layak
8	SDN 022 Rimbo Panjang	Layak
9	SD Al- Furqon Islamic School	Layak
10	SMPN 2 Tambang	Layak
11	MTSN Ar-Rahman	Layak
12	SMKN 1 Tambang	Layak
13	MA Ar-Rahman	Layak
14	TK Al – Gibran	Layak

Sumber Observasi

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Rimbo Panjang hanya berupa posyandu, dan sama sekali tidak memiliki bangunan. Dalam setiap kegiatan posyandu, biasanya menumpang di kantor desa atau ke rumah aparatur desa seperti rumah ketua RW. Apalagi jika dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi penanganan kesehatan, maka peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada menjadi penting.

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari salah satu unsur kesejahteraan. Jaminan hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 1 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jaminan hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dipertegas dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai penyelenggaraan dan tanggung jawab yang dimaksudkan adalah dikhususkan pada pelayanan publik. Tabel berikut ini memperlihatkan fasilitas kesehatan yang ada beserta kondisi dari masing-masing fasilitas tersebut:

Tabel 15. Fasilitas Kesehatan Desa Rimbo Panjang

No	Jenis	Kondisi
1	Posyandu Dusun I	Aktif
2	Posyandu Dusun II	Aktif
3	Posyandu 1 Dusun III	Aktif
4	Posyandu 2 Dusun III	Aktif

Sumber: Observasi

5.3 Angka Partisipasi Pendidikan

Untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan dalam bentuk Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM), sangat dibutuhkan ketersediaan data terkait data usia sekolah. Namun data tersebut tidak bisa ditemukan di desa, dan hanya terdapat data tingkat pendidikan. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan di Desa Rimbo Panjang

Tabel 16. Tingkat pendidikan di Rimbo Panjang

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	340	310
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	210	195
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	30	45
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	740	895
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	567	345
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	250	430
Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	671	568
Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	567	345
Tamat SD/ sederajat	185	120
Tamat SMP/ sederajat	245	269
Tamat SMA/ sederajat	547	648
Tamat D-1/ sederajat	10	5
Tamat D-2/ sederajat	5	3
Tamat D-3/ sederajat	6	8
Tamat S-1/ sederajat	29	38
Jumlah	4434	4092
JumlahTotal	8526	

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Kebakaran pada tahun 2015, terjadi di wilayah Dusun 1, 2 dan 3 dengan luas area kebakaran mencapai kurang lebih 210 hektar. Karena posisi lahan kebakaran jauh dari pemukiman dan saat itu pemukiman belum sepadat saat sekarang, sehingga tidak berdampak langsung pada kesehatan masyarakat atau tidak menyebabkan gangguan kesehatan secara langsung. Namun akibat kebakaran tersebut masyarakat Desa Rimbo Panjang mengalami kerugian material karena banyak komoditas kebun nenas yang terbakar, dan juga beberapa komoditas perkebunan sawit masyarakat yang juga terbakar.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Penduduk Desa Rimbo Panjang awalnya berasal dari Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman, yang pergi ke Desa Rimbo Panjang untuk mengambil kayu sekitar tahun 1952-an. Namun waktu itu masyarakat yang datang tidak menetap dalam jangka 3-4 bulan kembali ke Sumatera Barat. Setelah peristiwa PPRI pada tahun 1959 masyarakat mulai menetap di Rimbo Panjang. Di tahun tersebut masyarakat mulai pulang bermamak dengan Mamak Tambang dari suku Domo. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Rimbo Panjang, untuk dapat memanfaatkan tanah untuk berkebun yang ada di Desa Rimbo Panjang mereka harus izin dan meminta pada Ninik Mamak Tambang. Setelah mendapatkan izin dari Ninik Mamak Tambang, pada tahun 1959 masyarakat mulai berkebun nanas.

Nama Rimbo Panjang, menurut tokoh masyarakat, walau masih simpang siur, awalnya merupakan nama sebutan, ketika itu ada pedagang dari Kampar yang berdagang pisang di Rimbo Panjang. Setiap berdagang, mereka ditunggu oleh monyet, dan saat pedagang tersebut ditanya, *dimana kamu berdagang yang ditunggu oleh monyet*, pedagang tersebut mengatakan saya berdagang di rimba dan rimbanya panjang, maka dari sana mulai muncul sebutan Rimbo Panjang.

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Penduduk Rimbo Panjang pada awalnya adalah penduduk pendatang yang berasal dari Sumatera Barat pada tahun 1951 yang hanya ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Sehingga Masyarakat Rimbo Panjang sampai saat ini didominasi oleh Etnis Minang. Etnis yang dominan menempati Desa Rimbo Panjang adalah etnis Minang yaitu sebesar 50,88 persen, kemudian etnis Melayu sebanyak 34,13 persen. Seiring berjalan waktu terjadi akulturasi budaya karena masyarakat di

Rimbo Panjang mempunyai sifat terbuka antar etnis yang didasarkan pada sikap saling toleransi.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	4.301	3.952
Kristen	133	140

Sumber: Profil Desa

Agama mayoritas yang dianut oleh warga Desa Rimbo Panjang adalah Islam, yaitu sekitar 96,80 persen. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Selain itu juga keyakinan beragama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anaknya, dan ini kemudian menjadikan Agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk desa. Bahasa komunikasi yang sering digunakan adalah bahasa Minang.

6.3 Legenda

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tidak ditemukan adanya cerita rakyat atau legenda yang berkembang yang keberadaannya diakui oleh masyarakat. Baik terkait dengan keberadaan desa maupun terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan penyebab terkait tidak adanya legenda yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan desa. Pertama penduduk Rimbo Panjang secara umum adalah pendatang sehingga tidak terdapat garis sejarah maupun cerita yang menghubungkan keberadaan masyarakat dengan desa. Kedua, penduduk Rimbo Panjang adalah penduduk yang majemuk terdiri dari berbagai etnis yang punya ikatan masing-masing.

6.4 Kesenian Tradisional

Di Desa Rimbo Panjang tidak terdapat kesenian yang asli, karena memang secara keseluruhan masyarakat Rimbo Panjang terdiri dari berbagai etnis yang sudah menetap dari beberapa generasi. Kesenian tradisional yang ada di Desa Rimbo Panjang di setiap komunitas etnis masih dipraktikkan saat ada acara tertentu, misalkan seperti hajatan pernikahan komunitas etnis Minang dengan tradisi dan adatnya. Seperti dalam resepsi pernikahan, Betabuh (memainkan kendang), yang sangat kental dengan Islam termasuk hari-hari besar Agama Islam yang dimodifikasi dengan kearifan dan khas lokal, yaitu mempraktikkan pantun dan cacah inai.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tidak terdapat kearifan lokal secara khusus di Desa Rimbo Panjang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, terdapat syukuran yang dilakukan oleh setiap keluarga saat panen hasil – hasil pertanian, sebagai wujud rasa terima kasih pada Tuhan. Namun syukuran tersebut bukanlah tradisi yang berkembang secara umum (tidak berkembang di desa/hanya dilakukan sebgain kecil keluarga) dalam arti menjadi kearifan lokal yang ada di desa.



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1 Pembentukan Pemerintahan

Desa Rimbo Panjang pada awalnya adalah bagian dari wilayah Desa Tambang, dimana pada tahun 1959 hingga 1974 dipimpin oleh RK Jannah. Seiring dengan waktu dan sudah mulai banyaknya ditempati oleh warga dari Sumatra Barat maka pada tahun 1971 diusulkan menjadi Desa Muda, yang pada tahun 1974 yang dipimpin oleh Bapak Abdul Malik Yusuf. Kemudian pada tahun 1979 diusulkan menjadi desa definitif sampai dengan sekarang. Berikut adalah kepemimpinan di desa Rimbo Panjang.

Tabel 18. Kepemimpinan di desa Rimbo Panjang

No	Priode	Nama Pemimpin	Keterangan
1	1959 - 1974	RK Jannah	Masih bagian dari Desa Tambang
2	1974 - 1978	A Malik Yusuf	Desa Persiapan
3	1979 - 1988	A Malik Yusuf	Definitif
4	1988 - 1990	Bachtar HL	PJS
5	1990 - 2000	Dasrul AR	Definitif
6	2000 - 2001	Masril	PJS
7	2001 - 2017	Zaka Putra	Definitif
8	2017	Ibrahim	PJS (selama 3 bulan)
9	2017	Zulkifli	PJS (Selama 6 bulan)
10	2017-2023	Heri	Definitif

Sumber RPJMDES dan Wawancara

7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2018

Adapun struktur Pemerintahan Desa Rimbo Panjang adalah sebagai berikut :

Kepala desa	: Heri
Sekretaris Desa	: Masril
Kepala Urusan Pemerintahan	: Anas Mariono
Kepala Urusan Umum	: Wira Amelia
Kepala Urusan Pembangunan	: Junaidi
Kepala Urusan Kesra	: Afri Melta
Kepala Urusan Keuangan	: Nani Gustian Nanda, SE
Kepala Dusun	
1. Dusun I	: Eriyanto
2. Dusun II	: Zakirudin
3. Dusun III	: Nasrul

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Rimbo Panjang

Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan emberikan informasi kepada masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

Pelaksana Teknis Desa:

1) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa; melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2) Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pem)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan

perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

3) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional di Desa Rimbo Panjang dibentuk atas dasar sejarah bahwa masyarakat Desa Rimbo Panjang merupakan pendatang dari Sumatera Barat, sehingga kepemimpinan tradisional Rimbo Panjang masih sangat kuat dengan tradisi dan kepemimpinan tradisional minang. Hal itu dapat ditemui masih adanya kepemimpinan adat Ninik Mamak.

Di Desa Rimbo Panjang terdapat 7 kaum/klan Minangkabau seperti Sikumbang, Chaniago, Tanjung, Kotom Jambak, Mandailing dan terakhir Piliang. Ketujuh klan/kaum tersebut dipimpin oleh Ninik Mamak. Dimana Ninik Mamak adalah nama perkumpulan dari penghulu Minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut sebagai *datuak* adalah salah satu komponen penting. Ninik Mamak di Minangkabau yang merupakan sebuah gelar kebesaran dan terhormat. Sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang* (dibesarkan dan ditinggikan) serta yang *Pai tampaek batanyo, pulang tampaek babrito*, yaitu orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakanya dan orang yang dihormati dan disegani serta tempat kembali melaporkan selesai melakukan tugas.

7.4 Aktor Berpengaruh

Jika aktor berpengaruh dilihat dari proses kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut terpengaruh dan akhirnya mengikuti. Maka pengaruh itu dapat diartikan sebagai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan di sini berarti merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain dan kedua wewenang merupakan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Menurut Prasodjo (1982:54), bahwa latar belakang politik dan agama memiliki pengaruh penting dalam kepemimpinan di pedesaan. Salah satu tokoh yang berpengaruh di Desa Rimbo Panjang di tingkat pemerintahan adalah kepala desa, dan disisi lain masyarakat Rimbo Panjang yang mayoritas muslim, menempatkan pemuka agama sebagai tokoh yang juga punya pengaruh. Selain kedua kepemimpinan yang berpengaruh tersebut, Ninik Mamak merupakan aktor yang cukup dominan berpengaruh bagi masyarakat.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan


Setiap penyelesain konflik yang ada di Desa Rimbo Panjang diselesaikan dengan dua mekanisme, yaitu pertama penyelesaian sengketa atau konflik yang diselesaikan secara formal, yang artinya melalui lembaga formal yang ada di desa. Mekanisme penyelesaian formal misalkan terkait penyelesaian administratif, serta upaya tidak lanjut apabila penyelesaian di tingkat aktor non formal tidak menemui jalan keluar. Kedua, dengan mekanisme informal dengan melibatkan aktor non formal di desa yang dipercayai oleh masyarakat langsung sebagai tokoh yang punya hak dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, Ninik Mamak merupakan aktor non formal yang biasanya terlibat untuk penyelesaian sengketa di masyarakat.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015).

Di Desa Rimbo Panjang mekanisme pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan amanah UU Desa, yaitu penetapannya melalui lembaga Musyawarah Desa (MD). Pelaksanaan MD salah satunya dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Keberadaan lembaga MD yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai sebuah kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi, kepentingan dan kontrol dari warga desa. Berdasarkan pasal 54 yang terdapat di UU Desa, menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan MD. Dimana MD merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis. Seperti: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa (Pasal 54 ayat 2 UU Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaanya MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar – kelembagaan dalam pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa

Gambar 15. Diagram Hubungan Kelembagaan di Desa



Zakaria,2014



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Masyarakat Peduli Api

Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kelompok masyarakat yang secara sukarela dan peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih dan diberi pembekalan keterampilan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan. MPA di Desa Rimbo Panjang beranggotakan 30 orang. Adapun beberapa tugas MPA sebagai berikut: (1) Memberikan informasi bilamana terjadi kebakaran hutan dan lahan; (2) Melakukan patroli untuk mengetahui kondisi di lapangan terkait potensi kebakaran dan melakukan pemadaman bersama dengan intansi terkait saat terjadi kebakaran; (3) Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan; (4) Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama - sama dengan petugas unit pengelola kawasan ataun lahan selaku pembinanya; (5) Melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka memperkuat kelembagaan.

PKK Desa Rimbo Panjang

PKK di Rimbo Panjang diketuai oleh Ibu Irfa Susilawati yang beranggotakan sekitar 50 orang dan terbagi 4 Kelompok Kerja (Pokja) setiap pokja mempunyai kegiatan masing – masing.

Pokja 1 (satu) Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan jenis kegiatan antara lain, pembinaan kegiatan keagamaan melaui pengajian rutin yang diadakan majelis taklim, penyuluhan tentang napza dan obat – obat terlarang, penyuluhan tentang Cinta Tanah Air, Pembekalan BKB (Bina Keluarga Balita), Pembekalan BKR (Bina Keluarga Remaja), Pembinaan BKL (Bina Keluarga Lansia) dan lain – lain.

Pokja 2 (dua) Program Pendidikan dan Keterampilan dengan jenis kegiatan pembinaan POS PAUD, program pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatannya seperti penyuluhan dan evaluasi UP2K-PKK dan pembentukan serta pemantapan koperasi/prakoperasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pokja 2. Beberapa diantaranya adalah pembinaan ekonomi masyarakat, seperti pembuatan tas tali kur, pembuatan tas rajut, dan pembuatan produk olahan nanas,

Pokja 3 (tiga) Program Pangan, kegiatannya seperti penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan, penyuluhan gerakan makanan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Penyuluhan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), program sandang kegiatannya seperti penyuluhan etika berbusana, program perumahan dan tata laksana rumah tangga kegiatannya sosialisasi PHBS.

Pokja 4 (empat) Program Kesehatan dengan kegiatannya posyandu, kegiatan penyuluhan seperti penyakit degeneratif, penyakit lingkungan dan perilaku, bahaya kehamilan nifas dan bersalin, pemanfaatan toga dan lain – lain, program kelestarian lingkungan dengan pembinaan PHBS tatanan RT, program perencanaan sehat kegiatannya adalah pelaksanaan satuan gerak PKK KB.

Organisasi Pemuda

Organisasi Pemuda (Opris) di Desa Rimbo Panjang merupakan organisasi yang di dalamnya beranggotakan semua pemuda yang ada di Rimbo Panjang. Opris Rimbo Panjang diketuai oleh Narrul Z. Pada dasarnya kegiatan opris lebih banyak kepada pembinaan pemuda yang ada di Rimbo Panjang dan juga sebagai sarana pengembangan minat dan bakat baik di bidang kesenian maupun olah raga.

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Di samping adanya kelembagaan sosial formal, di Desa Rimbo Panjang juga ada organisasi sosial informal yang dianggap sangat penting keberadaannya. Karakteristik masyarakat Desa Rimbo Panjang yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai religius, menjadi salah satu faktor utama terbentuknya organisasi – organisasi informal yang ada di desa. Berikut ini adalah organisasi informal yang ada di desa;

Tabel 19. Organisasi Non Formal Desa Rimbo Panjang


No	Organisasi Non Formal	Ketua	Anggota	Lokasi	Kegiatan
1	Majelis Taklim Al Huda	H Zazali	Jamaah Masjid Al Huda	Dusun I	Melakukan Pengajian tiap malam Jum'at (Dua Minggu Sekali)
2	Majelis Taklim Al Mujahidin	LB Luna	Jamaah Masjid Al Mujahidin	Dusun II	Melakukan pengajian setiap rabu malam (Sebulan sekali)
3	Majelis Taklim AL Taqwa	Edi Yuliza Suyono	Jamaah Masjid AL Taqwa	Dusun III	Melakukan pengajian setiap selasa malam (sebulan Sekali)

Sumber: Wawancara

8.3 Jejaring Sosial Desa

Sampai saat ini di Desa Rimbo Panjang belum terbentuk jejaring sosial yang melibatkan kerja sama antar desa maupun kerjasama Desa Rimbo Panjang dengan pihak lain. Untuk setiap kegiatan desa baik yang berbentuk sosial, budaya yang ada di desa masih berdasarkan atas inisiatif masyarakat desa sendiri, belum ada kegiatan yang melibatkan pihak lain di luar desa.

Gambar 16. Diagram Vens Desa Rimbo Panjang





Bab IX

Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan Desa Rimbo Panjang tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.819.995.000. Secara keseluruhan diperoleh dari pendapatan transfer. Dana pendapatan transfer antara lain berupa: 1) Dana Desa (DD) yang diperoleh dari pemerintah pusat, yang juga merupakan pendapatan terbesar hingga 42,40 Persen; 2) Pendapatan dari bagi Hasil Pajak dan Redistribusi serta Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 29,66 persen; dan 3) pendapatan yang didapat dari pendapatan transfer Pemerintahan Kabupaten Kampar; serta 4) terakhir Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi Riau.

Sedangkan untuk belanja desa terbesar ada belanja modal, sebesar 56,80 persen; belanja barang dan jasa; serta belanja pegawai. Untuk APBDes 2018 terjadi defisit Rp 6.343.750 dan untuk menutupi defisit anggaran digunakan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Tabel 20. Pendapatan dan Belanja Desa Rimbo Panjang

Pendapatan		
A	Pendapatan Transfer	
1	Dana Desa	1.819.995.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Redistribusi	408.438.000
3	Alokasi Dana Desa	539.948.000
4	Bantuan Keuangan Propinsi	100.000.000
Jumlah Pendapatan		1.819.995.000
Belanja		
B	Belanja Desa	
1	Belanja Pegawai	235.225.600
2	Belanja Barang dan Jasa	557.419.400
3	Belanja Modal	1.033.693.750
Jumlah Belanja		1.826.338.750
Defisit		6.343.750

Sumber APBDEs

9.2 Aset Desa

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan iklan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa (pasal 76 ayat 1 UU Desa). Berikut adalah aset tanah dan gedung desa.

Tabel 21. Aset Tanah Desa

No	Peruntukan	Luas	Letak/ Alamat	Status Tanah	Asal Usul
				Hak (legal)	
1	Kantor Desa Rimbo Panjang	63 m x 35 m	Jalan Lintas	Hak milik desa	Hibah
2	Gedung Serba Guna	25 m x 20 m	Jalan Keluarga	Hak milik desa	Hibah
3	Sarana Olah Raga	1,8 Ha	Jalan Desa	Hak milik desa	Hibah

Sumber: Observasi

Tabel 22. Aset Bangunan Desa

No	Jenis>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Kontruksi		Letak	Status Tanah
			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak		
1	Bangunan Kantor Desa	baik	Tidak	Beton	Jalan Lintas	Hak Milik Desa
2	Gedung Serba Guna	Baik	Tidak	Beton	Jalan Keluarga	Hak Milik Desa
3	Sarana Olah Raga	Baik	Tidak	Beton	Jalan desa	Hak milik Desa

Sumber: Observasi

9.3 Tingkat Pendapatan Warga


Pendapatan masyarakat merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu priode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pada tahun 1990an, pabrik beton mulai masuk ke desa, dan merubah struktur masyarakat.

Sebelumnya, warga Rimbo Panjang merupakan petani/pekebun. Namun ketika pabrik masuk, mulai bermunculan mata pencaharian baru, yaitu karyawan dan pedagang. Empat puluh persen warga Rimbo Panjang beralih menjadi karyawan pabrik. Pedagang mulai bermunculan, sebanyak 5% yang menjual hasil produk pertanian, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian pasca panen, memasarkan produk untuk pemenuhan kebutuhan harian warga, serta kegiatan usaha lainnya. Selain itu juga terdapat sebagian kecil masyarakat yang menjalani mata pencaharian di sektor formal dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelas mengenai komposisi mata pencaharian warga Desa Rimbo Panjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 23. Pekerjaan Masyarakat Berdasarkan jumlah KK

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Lainnya
450 KK	150 KK	15 KK	522 KK	163 KK

Sumber RPJMDes Rimbo Panjang 2018

Gambar 17. Diagram Pekerjaan Masyarakat berdasarkan KK

Petani/Pekebun

Sektor pertanian adalah bagian yang integral dengan sistem masyarakat Desa Rimbo Panjang. Walau bukan menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat, tetapi pekerjaan sebagai petani/pekebun tidak lepas dari sejarah desa. Dimana awal dari terbentuknya desa, mayoritas secara keseluruhan adalah petani. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam satu agro-ekosistem, sementara petani merupakan warga negara Indonesia perorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

Secara umum masyarakat Rimbo Panjang yang bekerja di sektor pertanian. Rata - rata komoditasnya adalah nanas, sawit serta karet dan hortikultura berupa sayur mayur. Tanaman nanas merupakan komoditas pertanian unggulan di Desa Rimbo Panjang. Berdasarkan penuturan masyarakat tanaman nanas dengan media tanam lahan gambut menjadi komoditas pertanian yang sudah lama dibudidayakan sejak tahun 1970-an.

Dengan kondisi keasaman tanah yang tinggi yang merupakan karakter lahan gambut, nanas dapat tumbuh dengan baik karena nanas merupakan salah satu tanaman yang tahan terhadap masam. Untuk pembudidayaan awal tanaman nanas, sejak mulai ditanam hingga dapat dipanen saat tanaman sudah berumur delapan bulan, kemudian panen simultan dilakukan rata - rata sebulan dua kali, atau kira-kira 15 hari sekali panen. Dalam setiap satu hektarnya dibutuhkan 10.000 bibit dengan jarak tanam setengah meter. Bibit tersebut pada panen pertama kali bisa mendapatkan 100 jinjit (dalam satu jinjit ada sekitar 2 buah nanas untuk ukuran yang besar dan 3 buah nanas untuk ukuran yang kecil). Untuk panen berikutnya dalam jarak waktu dua minggu dari panen yang pertama kali bisa mendapatkan 200 jinjit. Ini terjadi karena setelah panen pertama kali, tangkai buah dapat bercabang dari dua hingga 3 cabang. Dalam satu jinjit harga yang dijual dari petani Rp 8.000. Berikut adalah tahapan budidaya tanaman nanas.

Tabel 24. Tahapan Bertani Nanas

Tahapan	Pembagian Peran		Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	LK	PR		
Penyemaian Benih		√	±1 Hari	Bibit diambil dari hasil panen sebelumnya
Persiapan Lahan		√	± 4 Hari	Melakukan penebasan bawah dan penebasan atas pada tanaman semak, dan untuk membasmi rumput liar, dengan menggunakan herbisida yang bersifat kontak
Penanaman		√	± 4 Hari	Selain membuat lubang tanam di lahan yang sudah dipersiapkan, juga memasukkan bibit pada lubang tanam yang telah dibuat, biasanya mengenai jarak tanam tidak ada ketentuan khusus namun pada umumnya berjarak setengah meter
Perawatan		√	±8 bulan	Pada dasarnya tanaman nanas di lahan gambut dibiarkan tumbuh alamiah jika harus menggunakan pupuk biasanya petani hanya menggunakan pupuk dasar yaitu jenis urea. Besarannya tidak dapat ditentukan karena biasanya sangat tergantung dengan kemampuan petani. Perawatan hanya dilakukan pembersihan pada area tanam. Sedangkan lamanya perawatan hingga panen tergantung pada pertumbuhan tanaman. Biasanya selama 8 bulan.
Panen		√	±1 hari	Panen dilakukan dengan cara menebas batang nanas, yang tidak dilakukan sekaligus, melainkan berjenjang sesuai dengan kondisi pertumbuhan tanaman.

Sumber: Wawancara

Jika dilihat tabel di atas, secara umum budidaya nanas di Desa Rimbo Panjang. Hanya melibatkan kaum perempuan. Dalam budidaya nanas kaum perempuan mempunyai peran aktif dibandingkan dengan laki – laki. Sedangkan untuk tanaman tahunan seperti sawit dan karet di Desa Rimbo Panjang banyak melibatkan kaum laki – laki.

Dalam satu hektar kebun karet, biasanya berisi 300 batang pohon dengan jarak tanam sekitar setengah meter. Sistem tanam yang digunakan adalah metode berbaris. Pohon karet dapat dipanen dari awal menanam saat berumur 5 tahun, dan setelah itu panen dilakukan setiap hari. Hasil panen dijual setelah satu minggu terkumpul. Dalam satu minggu dengan lahan seluas satu hektar bisa menghasilkan 20 - 30 Kg. Sekitar Rp 195.000, dengan harga Rp 6.500 per kilonya. Pemupukan karet dilakukan pasca panen. Dalam satu hektar, dapat menghabiskan pupuk sebanyak 10 kilogram.

Tabel 25. Tahapan Bertani Karet

Tahapan	Pembagian Peran		Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	L	P		
Penyemaian Benih	√		±4 Hari	Bibit direndam dahulu di dalam parit selama 3 hari dalam proses perendaman dilakukan tidak sekaligus.
Persiapan Lahan	√		± 3 Hari	Melakukan penebasan bawah dan penebasan atas pada tanaman semak, dan untuk membasmi rumput liar, dengan menggunakan herbisida yang bersifat kontak.
Penanaman	√		± 1 Hari	Penanam pohon karet tidak dilakukan sekaligus, tapi bertahap, misal dalam 100 batang biasanya dibagi dengan beberapa tahap kadang 10 - 20 batang.
Perawatan	√		±5 tahun	Perawatan dilakukan hanya dengan melakukan pembersihan di areal tanam, dari awal melakukan penanaman, pohon karet biasanya bisa diambil getahnya saat pohon berumur minimal 5 tahun.
Panen	√		±1 hari	Setelah pohon berumur lima tahun, panen dilakukan setiap hari, dan pemupukan biasanya dilakukan setelah pohon karet sudah dapat dipanen dengan menggunakan pupuk dasar urea. Hasil panen pada pohon karet yang dipupuk dan tanpa pupuk, berbeda. Biasanya pohon karet yang diberi pupuk memiliki getah karet lebih banyak dibanding yang tidak diberi pupuk.

Sumber: Wawancara

Petani Hortikultura

Di Desa Rimbo Panjang, juga terdapat petani hortikultura khususnya sayur - mayur seperti Pare, Gambas dan Timun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani lahan sekitar 1 (satu) Hektar, yang dibagi dengan tiga jenis tanaman sayuram seperti pare, gambas dan timun, dapat menghasilkan; 1) pare sebanyak 1,5 ton seharga Rp 4.500/kg; 2) gambas sebanyak 4 ton seharga Rp 4.500/kg; dan 3) timun sebanyak 3 ton dengan harga Rp. 5.000/kg; serta 4) kacang panjang mendapat 15 ikat dengan harga Rp 5.000/ikat. Biasanya hasil panen tersebut dibeli pengepul yang berasal dari luar dan dalam desa. Hanya saja, kacang panjang biasa dijual di sekitaran rumah.

Persiapan lahan gambut sebagai media tanam sayuran di Desa Rimbo Panjang tidak menerapkan sistem bakar. Pada tahap awal, dilakukan penebasan atas dan bawah pada tanaman semak maupun rumput. Kemudian setelah dilakukan penebasan, tanaman semak maupun rumput tersebut melapuk, kurang lebih selama satu tahun. Saat mulai melapuk saat setelah enam bulan, lahan kemudian ditimbun dengan tanah serta disusun dengan membentuk bedengan.

Setelah itu dapat juga diberi sedikit EM4 (Effective Micro-organisms 4) untuk kompos, yang berfungsi salah satunya untuk mengfragmentasi bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi. Pemberian EM4 dengan cara melarutkan kira - kira sekitar 10 ml EM4 kedalam 1 liter air kemudian disemprotkan ke tanah. Untuk menetralkan tingkat keasaman tanah gambut. Biasanya masyarakat menggunakan dolomit atau mineral yang mengandung unsur hara kalsium (CaO) dan juga Magnesium (MgO) yang dapat menetralkan pH tanah. Berdasarkan hasil wawancara dalam setiap satu jalur tanam (saat pembukaan lahan pertama kali) dengan panjang 80 meter dan lebar 1 meter membutuhkan 50 Kg dolomit. Untuk metode tanamnya dalam satu hektar dengan menggunakan sistem jalur, dimana setiap tanaman sayur yang berbeda jenis ditanam. Pada setiap jalur yang disediakan dalam setiap jalur berjarak kira - kira 3 meter. Sebelum ditanam dengan tanaman sayuran lainnya, biasanya sebagai uji coba untuk melihat tingkat kesuburan tanah di awal ditanam dengan tanaman yang dapat tumbuh alamiah seperti tanaman kacang panjang, dan enam bulan kemudian dapat ditanam.

Buruh Tani dan Buruh Pabrik

Menurut kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain. Jika dilihat dari satuan kegiatan dalam satuan kerja, pekerjaan menjadi buruh tani di Desa Rimbo Panjang pada umumnya merupakan pekerjaan sampingan. Pekerjaan sebagai buruh tani biasanya dilakukan saat menunggu panen dari tanaman pertanian yang diusahakan. Petani pemilik lahan yang mempekerjakan buruh tani, dalam menentukan buruh yang akan dipekerjakan dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan maupun kepercayaan.

Buruh tani di Desa Rimbo Panjang dapat dibagi menjadi dua, yaitu buruh tani borongan dan buruh tani harian. Buruh tani borongan merupakan tenaga kerja yang dibayar berdasarkan satuan kerja. Sedangkan buruh tani harian adalah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan atas satuan waktu dalam satu hari. Pada umumnya untuk buruh tani budidaya nanas rata - rata perempuan dan untuk buruh tani komoditas sawit umumnya adalah laki - laki. Berikut adalah besaran upah rata - rata buruh tani nanas dan sawit.

Tabel 26. Upah Buruh Perempuan Komoditas Nanas

Uraian	Jumlah jam kerja	Besaran Upah (Rp)	Keterangan
Pembersihan lahan	7 s/d 8 jam	Rp 75.000	pekerjaan yang dilakukan antara membersihkan lahan dengan Menebas rumput dan batang kayu semak belukar
Panen	Borongan	Rp. 1000/ikat	Menabas tangkai nanas dan kemudian buah nanas di ikat menggunakan tali

Sumber: Wawancara

Tabel 27. Upah Buruh Laki - Laki pada Komoditas Tanaman Sawit

Uraian	Jumlah Jam Kerja	Besaran upah	Keterangan
Pembersihan Lahan	7-8 jam	Rp. 85.000	Pekerjaan yang dilakukan antara membersihkan lahan dengan menebas rumput dan batang kayu semak belukar, serta melakukan penyemprotan pada rumput dan biasanya juga pembuatan pancang tanam
Panen	Borongan	Rp 150.000/ton	Memanen sawit dari pohon (dodos), melangsir TBS sawit hingga ke jalan.

Sumber: wawancara

Sedangkan untuk buruh pabrik berdasarkan hasil wawancara rata - rata upah buruh pabrik sesuai dengan UMK Kampar 2019 yang merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.949/XI/2018 yaitu sebesar Rp. 2.718.724. Besaran upah tersebut (UMK Kampar) terkecil kedua setelah Rokan dari 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang ditetapkan pada 21 Nopember 2018.

Sedangkan status dari buruh pabrik yang ada di Rimbo Panjang, statusnya kebanyakan masih buruh kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu). Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Kepmenakerstas Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) kali tahun (lihat pasal 59 ayat 6 Undang - Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003) dan saat PKWT dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu) atau buruh/karyawan tetap (lihat pasal 59 ayat 7 UU Ketenagakerjaan).

9.4 Industri dan Pengolahan di Desa

Industri Pengolahan Nanas

Di Desa Rimbo Panjang terdapat agroindustri berbahan baku nanas yaitu keripik nanas, sirup nanas, wajik nanas dan dodol nanas, yang menjadi industri kecil menengah, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 28. Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2018

No	Badan usaha	Nama Usaha	Alamat Produksi	Jenis Produksi	Nilai Investasi	Nilai Produksi
1	Rumah Tangga	Keripik Nenas Natasyah	RT 001 RW 002 Dusun II	Olahan Hasil Pertanian	20.000.000	12.000.000
2	Rumah Tangga	Keripik Mama Indah	RT 001 RW 002 Dusun III	Olahan Hasil Pertanian	25.000.000	10.000.000
3	Rumah Tangga	R-VY	RT 001 RW 002 Dusun I	Ongol-ongol dan Jus Nenas	2.000.000	3.000.000
4	Rumah Tangga	Sirup Nenas Asli	RT 001 RW 001 Dusun I	Sirup Nenas	400.000	600.000
5	Rumah Tangga	Dodol dan Stik Nenas AKB	RT 001 RW 002 Dusun III	Dodol, selai, dan Stik Nenas	150.000	300.000

Sumber: Arsip Desa Rimbo Panjang

Sirup nanas dan keripik nanas merupakan produk olahan yang paling banyak dikembangkan oleh pengrajin pengolahan nanas di Desa Rimbo Panjang. Umumnya merupakan industri rumah tangga dan padat karya, sehingga jumlah pengusaha pengolahan nanas yang berada di daerah ini dapat mempengaruhi juga pada penyerapan tenaga kerja, yang juga menjadi salah satu peningkatan pendapatan warga yang berimplikasi pada meningkatkan kesejahteraannya. Berikut adalah tahapan pembuatan Kripik Nanas.

Gambar 18. Tahapan Pembuatan Keripik Nanas



Sumber: wawancara

Sedangkan untuk pembuatan Sirup Nanas di Desa Rimbo Panjang banyak diproduksi oleh kaum perempuan. Produksinya masih terbatas dan umumnya pembuatan sirup diproduksi sesuai pesanan, dalam satu kali produksi biasanya bisa sampai menghasilkan 30 botol sirup. Dalam satu botol sirup dibutuhkan satu nanas dan harga satu botol sirup mencapai Rp 20.000.

Bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan sirup nanas antara lain gula pasir, pewarna, asam sitrum, CMC, benzoate. Pertama nanas dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diparut atau diblender dan setelah itu diperas untuk diambil sari nanasnya. Kemudian sari nanas dicampur dengan gula pasir putih. Untuk satu buah nanas membutuhkan 1/4 gula putih dan setelah itu untuk tiga puluh botol sirup. Sari nanas yang sudah dicampur gula putih dicampur dengan pewarna cair satu sendok makan, CMC 2 sendok makan dan Benzoit satu sendok teh, kemudian campuran tersebut diaduk rata dan dimasak selama kurang lebih 3 menit sampai mendidih. Setelah itu didinginkan selama satu malam sebelum dimasukkan ke dalam botol.

Analisis Gender

Gender adalah “konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (pasal 1 ayat 2 dalam Interuksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.) “ dan analisis gender “mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa (pasal 1 Ayat 5)”.

Peran perempuan dalam kegiatan keseharian untuk kegiatan domestik di dalam rumah tangga di Desa Rimbo Panjang lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan dalam aktivitas dalam pencarian nafkah keluarga, dapat dikatakan porsi laki-laki lebih banyak meskipun perempuan juga banyak terlibat aktif didalamnya.

Tabel 29. Akses dan Kontrol Rumah Tangga Desa Rimbo Panjang

Indikator	Akses (%)		Kontrol (%)		Keterangan
	LK	PR	LK	PR	
Sumber Daya Fisik					
Lahan Ladang	60	40	50	50	Laki- Laki Lebih besar untuk usaha pertanian dan akses namun untuk mengontrol karena rata – rata masyarakat Desa Rimbo Panjang adalah Suku Minang juga mempunyai hak untuk mengontrol.
Cash/Uang	30	70	20	80	Perempuan lebih dominan untuk manajemen pemanfaatan
Tabungan	30	70	30	70	Perempuan lebih dominan untuk manajemen pemanfaatan
Alat Produksi	70	30	70	30	Laki – Laki lebih dominan dalam akses dan kontrol
Sumber Daya Non-Fisik					
Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan Papan)	20	80	20	80	Perempuan lebih dominan dalam urusan mengatur kebutuhan rumah tangga
Pendidikan	50	50	60	40	Perempuan dominan dalam menantikan masa depan pendidikan keluarga
Kesehatan	20	80	20	80	Perempuan dominan dalam menentukan akses dan control atas pemenuhan kesehatan keluarga
Kekuasaan Politik	60	40	70	30	Laki – laki mempunyai peran lebih besar dalam politik
Kelompok Masyarakat	60	40	70	30	Laki – laki dianggap lebih dipercaya untuk memimpin

Sumber: Wawancara

Perempuan di Desa Rimbo Panjang lebih memiliki peran yang strategis dalam mengontrol soal keuangan rumah tangga yang terhubung dengan pengaturan tabungan dan pengaturan untuk kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun untuk setiap keputusan keluarga dan di luar keluarga (organisasi masyarakat) laki – laki masih dianggap lebih besar peranannya.

9.5 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup dan menambah penghasilan terdapat beberapa kendala atau masalah yang dialami masyarakat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat desa sangat tergantung dengan hasil pertanian/perkebunan serta pendapatan menjadi buruh tani dan buruh pabrik. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat selain memang kepemilikan lahan yang sedikit dan hampir setengah luasan desa milik orang yang bukan penduduk desa. Dalam proses produksinya masyarakat harus berhadapan dengan metode penanamn yang efektif. Berikut adalah potensi dan masalah pada usaha mata pencaharian masyarakat.

Tabel 30. Potensi dan Masalah

Potensi	Masalah
Perkebunan dan Hortikultura	
Sumber pendapatan utama masyarakat Menyerap tenaga kerja	Hama Pemasaran
Buruh/Karyawan	
Sumber pendapatan utama masyarakat Menyerap tenaga kerja	Masih banyak yang berstatus kontrak
Industri pengolahan di Desa dan UKM	
Menyerap tenaga kerja Pendapatan tambahan masyarakat desa	Pemasaran Proses produksi masih tradisional Kurangnya peningkatan SDM

Sumber: observasi dan wawancara



Bab X

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1 Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Desa Rimbo Panjang merupakan desa yang dilintasi oleh jalan lintas Pekanbaru – Bengkalis. Namun secara umum untuk di wilayah utara jalan lintas maupun di sisi selatan-nya, pemanfaatan tanahnya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, pemanfaatan untuk pemukiman serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kedua dimanfaatkan untuk menjadi areal pertanian/perkebunan masyarakat seperti lahan pertanian dan perkebunan campuran. Komoditas lahan pertanian/perkebunan seperti nanas, karet, sayuran maupun kapulaga. Serta ketiga, menjadi lahan cadangan masyarakat yang masih berupa semak belukar.


Sedangkan pemanfaatan lahan di gambut, kini banyak mengalami alih fungsi. Sejak kebakaran besar di tahun 2015, lahan gambut banyak berubah menjadi kompleks perumahan. Selain itu juga banyak lahan gambut yang menjadi lahan budidaya pertanian masyarakat seperti nanas, karet, sawit ataupun kapulaga. Kondisi eksisting saat ini pemanfaatan tanah di Desa Rimbo Panjang terbagi menjadi 3 dusun, seperti di bawah ini;

Tabel 31. Pemanfaatan Tanah di Desa Rimbo Panjang

Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	411.49	Kebun Jabon	0.36
Sarana Pendidikan	18.47	Kebun Karet	446.03
Demplot BRG	0.62	Kebun Nenas	365.55
Embung	0.87	Kebun Sawit	2,257.24
Gedung Pemerintahan	5.12	Kebun Sayur	8.98
Pabrik	46.61	Kebun Campuran	194.83
Unit Usaha	1.12	Semak Belukar	1,948.71
Makam	1.84	Tanah Kosong	25.59
Lahan Tidur	1,842.13	Lapangan	4.34
Kaplingan	387.80		7,967.68
Total			

Sumber: Data Spasial Pemetaan Partisipatif

Gambar 19. Peta Pemanfaatan lahan



Tabel 32. Transek Desa Rimbo Panjang

Kesuburan	Penggunaan Lahan	Potensi	Masalah	Jenis Tanaman	Status Milik
Dusun I					
Subur (gambut dan mineral)	Pertanian dan perkebunan, pabrik /perusahaan, pemukiman masyarakat, kompleks perumahan.	Perekebunan, Pertanian, perternakan, perikanan	Akses jalan sebagian masih rusak, musim kemarau rentan kebakaran, gangguan hewan liar, lahan tidur	Nanas, sawit, terong, kacang panjang, pare, cabe, kangkung, timun, pepaya, rambutan, jambu	Hak Milik (SHM, SKT, SKGR)
Dusun II					
Subur (gambut dan mineral)	Pemukiman masyarakat, pabrik, pesantren	Perkebunan, pertanian,	Akses jalan sebagian rusak, di saat musim kemarau rawan kebakaran, sebagaian tanda batas desa tidak ada	Lengkuas, serge, nanas, karet	Hak Milik (SHM, SKT, SKGR)
Dusun III					
Subur (gambut dan mineral)	Pemukiman, perkebunan, panti asuhan, perusahaan	Pemukiman, perkebunan,	Saat Jalan banjir jalan menjadi becek sehingga mengganggu distribusi hasil kebun, konflik perbatasan, gangguan hewan liar	Nanas, sawit, jambu, manga, jeruk nipis, durian, papaya, kedondong, rambutan, nangka, lengkuas, sirsak, matoa, kelapa, jeruk lemon	Hak Milik (SHM, SKT, SKGR)

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Masuknya industrialisasi di Desa Rimbo Panjang, yang ditandai dengan banyaknya perusahaan manufaktur ataupun perumahan yang masuk di wilayah desa, berakibat pada banyaknya investasi yang masuk Rimbo Panjang. Proses masuknya investasi ini kemudian mengubah struktur penguasaan tanah di Desa Rimbo Panjang. Jika dilihat dari data spasial hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat Desa Rimbo Panjang pada tahun 2019, sebesar 63,36 persen tanah di Desa Rimbo Panjang banyak dikuasai oleh pihak luar (orang dari luar desa). Sedangkan untuk masyarakat asli (tempatan) Rimbo Panjang hanya 34,85 persen, berikut tabel penguasaan tanah di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 33. Penguasaan Lahan di Desa Rimbo Panjang

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Desa	14,27
2	Perusahaan	47,52
3	Masyarakat Tempatan	2.857,24
4	Orang Luar	5.048,65
Jumlah		7.967,68

Sumber: Pemetaan Partisipatif

Penguasaan tanah secara yuridis yang ada di Desa Rimbo Panjang dalam bentuk alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) serta alas hak atas tanah berupa sertifikat. Penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua (dari segi aspek), yaitu penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik (Boedi Harsono). Penguasaan tanah yang dilandasi atas suatu hak yang dilindungi secara hukum merupakan bentuk penguasaan tanah dalam bentuk yuridis dan biasanya penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan penguasaan tanah dalam bentuk fisik.

Kepemilikan tanah secara yuridis yang banyak dimiliki oleh masyarakat berupa SKT maupun SKGR, SKT merupakan pembuktian kepemilikan alas hak atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Rimbo Panjang dalam bentuk tanda-tangan, sehingga SKT yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa memiliki nomer register yang tercatat di desa. SKT terdiri dari: 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah, yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya; 2) Surat pernyataan atas kepemilikan; 3) Surat pernyataan tidak bersengketa, yang juga harus disaksikan dengan ditanda - tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK; 4) Peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh kepala desa serta tanda - tangan dari pembuat SKT di atas materai. Sedangkan untuk SKGR, tidak hanya harus terregister di tingkat desa tetapi juga harus terregister di tingkat kecamatan. SKGR meliputi : 1) surat keterangan ganti kerugian, menyebutkan besaran pengganti kerugian atas sebidang tanah yang digantikan oleh pihak pembeli surat keterangan tersebut diperkuat oleh atau mengetahui Kepala Desa dan Camat; 2) surat pernyataan riwayat tanah yang menjelaskan tentang asal-usul kepemilikan tanah; 3) surat pernyataan kepemilikan atas tanah dengan menegaskan juga tidak adanya sengketa atas tanah tersebut; 4) peta situasi tanah yang menggambarkan lokasi tanah terkait luasan serta batas - batas tanah. Sedangkan untuk pembuatan SKGR, pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pembeli sebelum adanya proses tidak lanjut ketahap berikutnya, biasanya harus menemui kepala parit untuk menginformasikan proses peralihan hak atas tanah yang akan dilakukan. Berikutnya kesaksian tersebut harus diketahui oleh ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW) setelah itu kepala dusun dan disetujui oleh kepala desa dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi - saksi pemilik tanah yang menjadi batas tanah yang akan di SKGR kan. Jenis kepemilikan paling banyak di Desa Rimbo Panjang adalah berupa SHM.



Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Provinsi Riau | 70


Sedangkan juga ada lahan gambut yang sudah dikapling yang ditimbun dengan tanah. Sedangkan lahan gambut yang penguasaannya ada pada masyarakat tempatan. Pada umumnya dibudidayakan pada sektor pertanian atau perkebunan khususnya tanaman nanas, sawit, karet dan tanaman hortikultura berupa sayur mayor.

10.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Peralihan hak atas tanah di Desa Rimbo Panjang, pada umumnya terjadi melalui transaksi jual beli dan pemberian melalui waris ataupun hibah. Transaksi jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk mengikatkan untuk meyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut sebagai “pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji akan mengikatkan untuk membayar sesuai dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. dalam proses peralihan hak atas tanah yang didasarkan Jual Beli, ketentuannya melalui pemerintahan desa dengan pensaksian atau diketahui oleh kepala desa, selain itu juga disaksikan oleh aparatus pemerintah tingkat RT ataupun RW selain itu juga disaksikan oleh pihak pemilik tanah yang menjadi batas dari tanah yang menjadi obyek jual-beli. Sedangkan pemindahan hak atas tanah melalui waris, biasanya terjadi di dalam satu keluarga. Dimana pihak yang memberikan hak atas tanahnya kepada ahli waris yang masih dalam satu garis keturunan dalam satu keluarga. Untuk peralihan hak melalui waris terkadang tidak diketahui secara resmi, dalam arti melibatkan perangkat desa. Sementara peralihan hak atas tanah dengan hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah meyerahkan tanahnya secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang atau instansi yang menerima penyerahan barang tersebut. Metode peralihan melalui hibah biasanya dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Salah satu contoh peralihan hak atas tanah dengan hibah yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang digunakan untuk pembangunan kantor Desa Rimbo Panjang.

10.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Di Desa Rimbo Panjang untuk saat ini belum pernah terjadi konflik terkait penguasaan serta kepemilikan lahan dengan perusahaan. Tetapi masih banyak konflik tumpang tindih penguasaan lahan antar individu, tapi jika konflik antar tetangga pernah terjadi. Sampai saat ini masih juga terdapat konflik tapal batas Desa Rimbo Panjang dengan desa Tarai Bangun dan Kualu Nenas.



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Kegiatan-kegiatan dalam program pembangunan mengarah pada visi Desa Rimbo Panjang sebagaimana dalam RPJMDes Rimbo Panjang tahun 2018 yaitu: “Mewujudkan Desa Rimbo Panjang sebagai Pusat Industri di Kabupaten Kampar” kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama dalam menjalankan program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh masyarakat desa.

Untuk mencapai visi tersebut, arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa Rimbo Panjang adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel; (3) Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa; (4) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM); (5) Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya (6)Tunjangan Operasional BPD; (7) Program Operasional Pemerintahan Desa; (8) Program pelayanan dasar infrastruktur; (9) Program pelayanan pertanian dan perkebunan; (10) Program pelayanan dasar kesehatan; (11) Program pelayanan dasar pendidikan; (12) Program penanggulangan kemiskinan; (13) Program penyelenggaraan pemerintahan desa; (14) Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan; (15) Program ekonomi kerakyatan yang produktif; (16) Program peningkatan pelayanan masyarakat; (17) Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha; (18) Program pengelolaan tata ruang desa; (19) Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa; (20) Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah; (21) Program pemberdayaan lembaga adat; (22) Program kerjasama desa dan antar desa; (23) Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan.

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Program kerjasama Desa Rimbo Panjang dengan pihak lain di luar desa, salah satunya dengan BRG. Kerjasama BRG dengan Desa Rimbo Panjang tidak hanya dalam bentuk pembuatan sumur bor dan embung saja, melainkan pelatihan-pelatihan seperti melatih MPA (Masyarakat Peduli Api) Rimbo Panjang yang telah terbentuk sejak 2008 untuk membangun sumur bor. Selain membuat sumur bor, MPA juga dilatih membuat sekat kanal. Pada Agustus 2016, sumur bor baru terpasang di 60 titik. Sebanyak 50 sumur bor yang terpasang merupakan bantuan dari BRG dan 10 lainnya merupakan swadaya masyarakat Desa Rimbo Panjang, hingga akhirnya sampai saat ini Desa Rimbo Panjang mendapatkan 250 sumur bor yang terpasang di titik-titik lahan rawan kebakaran.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

Persepsi masyarakat Desa Rimbo Panjang atas restorasi lahan gambut sangat bervariasi. Dari hasil wawancara, masyarakat beranggapan bahwa restorasi lahan gambut adalah bentuk pemulihan lahan gambut dengan cara melakukan pelestarian hutan dalam bentuk lindung dengan melakukan penanaman kembali. Sementara ada masyarakat yang mengatakan bahwa restorasi lahan gambut adalah program pemerintah untuk desa-desa sebagai upaya pemerintah mengurangi kebakaran.

Pembasahan lahan gambut dengan pembuatan sekat kanal sangat efektif, karena dapat difungsikan sebagai penyediaan air saat musim kemarau. Namun dikarenakan gambut di Rimbo Panjang sangat tebal, sehingga saat musim hujan menyebabkan banjir. Sedangkan keberadaan sumur bor bagi masyarakat Rimbo Panjang sangat membantu saat terjadi bencana kebakaran, dimana sumur bor dapat digunakan sebagai sarana penyediaan air untuk mengatasi kebakaran.

Namun ada masyarakat yang berpendapat bahwa, pada titik - titik tertentu sekat kanal yang sudah dibangun, saat musim hujan tidak mampu mengontrol air, yang akhirnya berakibat pada terjadinya banjir di areal pertanian masyarakat. Di musim kemarau terdapat juga sekat kanal yang airnya mengalami kekeringan.

Sedangkan untuk tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan gambut Desa Rimbo Panjang adalah tanaman nanas. Menurut masyarakat tanaman nanas bisa bertahan. Sedangkan untuk jenis tanaman yang lain membutuhkan perawatan yang intensif.

Sementara untuk menilai ataupun syarat bahwa keberhasilan program restorasi gambut menurut masyarakat, pertama penataan ulang pengelolaan area gambut yang terbakar. Kedua adanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait restorasi gambut, serta juga berkurangnya areal kebakaran lahan gambut.

Mengenai tanggapan masyarakat atas proyek restorasi gambut yang pernah dilakukan khususnya terkait dengan akurasi letak dan kuantitas sekat kanal, sumur bor mendapatkan tanggapan yang positif. Hanya saja dibutuhkan peninjauan yang berkelanjutan.



Bab XIII

Penutup

13.1 Kesimpulan

1. Luas lahan gambut Desa Rimbo Panjang mencapai 4.980 Ha atau 62,50 persen dari total luas wilayah desa.
2. Posisi desa yang jauh dari sungai, berpengaruh pada kondisi tata kelola air. Dimana sistem aliran air yang ada di Desa Rimbo Panjang tidak bersifat pasang surut. Sehingga saat musim penghujan tiba, aliran air meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Namun, saat musim kemarau ketersediaan air di banda kecil mengering, sedangkan untuk di banda besar kondisi airnya menyusut. Umumnya banda kecil dialirkan airnya ke banda besar. Upaya ini dilakukan oleh masyarakat agar tanaman nanas dan sawit yang menjadi komoditas pertanian di Desa Rimbo Panjang tidak terendam air.
3. Pada tahun 2015, terjadi bencana kebakaran besar di lahan gambut yang ada di Rimbo Panjang. Setidaknya terdapat 650 titik api yang terdapat di kawasan dusun 2 dan 3 dengan luas areal yang terbakar mencapai 210 hektar, yang kedalamannya gambutnya berkisar 4 - 6 meter. Jarak titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1.5 kilometer
4. Pasca kebakaran, lokasi titik api berubah menjadi perkebunan sawit dan nanas. Jenis tanaman selain sawit juga ditumbuhi tanaman semak belukar seperti semak pakis/ paku-pakuan senduduk serta kayu mahang dan juga terdapat lokasi bekas kebakaran yang beralih fungsi menjadi perumahan.
5. Tingkat kerentanan ekosistem di Rimbo Panjang dikarenakan kondisi hidrologis yang tidak lagi seimbang. Aliran air di Rimbo Panjang sangat tergantung pada air hujan. Ketika musim panas, banda kecil maupun besar mengalami pendangkalan, bahkan kekeringan. Kondisi kekeringan ini kemudian menjadi rentan ketika berada di wilayah titik api. Apalagi ketika wilayah tersebut banyak ditumbuhi semak belukar. Keberadaan tanaman semak menjadi salah satu pemicu cepatnya menjalarnya api saat kebakaran. Fungsi gambut sebagai penyimpan air, tidak lagi maksimal karena pembuatan drainase untuk pengeringan lahan yang tidak memperhatikan sistem hidrologi yang baik.

13.2 Saran

Tersebaranya titik api rawan kebakaran di Desa Rimbo Panjang juga diikuti dengan banyaknya lahan gambut bekas kebakaran yang ditelantarkan yang pada akhirnya ditumbuhi semak saat bulan kemarau. Keberadaan semak yang juga kering menjadi pemicu cepatnya sebaran api saat terjadi kebakaran. Serta semakin masifnya alih fungsi lahan gambut yang tidak memperhatikan sistem manajemen tata kelola airnya.

Dengan melihat kondisi tersebut upaya restorasi gambut di Desa Rimbo Panjang harus ditunjang dengan revitalisasi mata pencarian masyarakat, dengan cara melakukan revegetasi (penanaman kembali) komoditas tanam yang punya nilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Komoditas tanam tersebut tidak berdampak pada kerusakan ekosistem gambut, misalnya seperti nanas dan tanaman hortikultura. Selain itu, harus ada pemberian nilai lebih pada komoditas nanas maupun hortikultura tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengubah pola produksi yang bersifat tradisional menjadi produk olahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Restorasi Gambut “ Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut
NOMOR P.11/BRG-KB/2017 Dokument RKPdes, RPJMDes dan APBdes 2019
- Budi. 1982, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinanya, Jakarta: Yayasan Ilmu
Ilmu Sosial
- Zakaria, R.Yando. 2014 Peluang dan Tantangan Undang – Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
- Lestari, 2016, Memahami Dinamika Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia, USAID
Lestari
- https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4
<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=86>

LAMPIRAN

Dokumentasi

